

Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
(Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Dyah Azhari

NIM 16220168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
(Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Dyah Azhari

NIM 16220168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Yang Berhak Atau Kuasanya

(Studi Di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar. Jika ini kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 September 2020

Penulis,



Dyah Azhari
NIM 16220168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dyah Azhari NIM, 16220168 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
(Studi Di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi Syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syaiah (Mua'malah)

Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,

Malang, 10 September 2020
Dosen Pembimbing



Muslich Harry, S.H. M.Hum
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax.(0341) 572533 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah/uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dyah Azhari
NIM : 16220168
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Dosen Pembimbing : Musleh Harry,.S.H. M.Hum
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah *Government Ground* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|----------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Jumat, 29 Mei 2020 | Proposal | |
| 2. | Jumat, 5 Juni 2020 | Revisi Bab I | |
| 3. | Selasa, 23 Juni 2020 | Acc Bab I | |
| 4. | Senin, 29 Juni 2020 | Revisi Bab II | |
| 5. | Jumat, 3 Juli 2020 | Acc Bab II | |
| 6. | Senin, 27 Juli 2020 | Revisi Bab III | |
| 7. | Kamis, 30 Juli 2020 | Acc Bab III | |
| 8. | Jumat, 21 Ags 2020 | Revisi Bab IV | |
| 9. | Selasa, 15 Sep 2020 | Acc Bab IV | |
| 10. | Senin, 21 Sep 2020 | Acc Bab I,II,III,IV,V | |

Malang, 2 September 2021
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M, H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Dyah Azhari., NIM 16220168, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Yang Berhak Atau Kuasanya

(Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :


1. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H
NIP 197606082009012007
2. Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP 196807101999031002
3. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP 196509041999032001


(_____)

Ketua


(_____)

Sekretaris


(_____)

Penguji Utama

Malang, 10 September 2020
a.n. Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dyah Azhari, NIM 16220168, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 01 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

Sebaik-baik nya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-'Alamin, la Hawlwala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan rahmat dan hidayah-Nya Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nami Muhammad SAW, revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan. Adapun dalam penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)”*** ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengharahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka segala kerendahan hari penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku penguji utama, Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H selaku ketua penguji, dan Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku sekertaris penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.
5. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulis Skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi.
6. Nur Jannani, S.H., M.H selaku Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh jajaran Dosen dan staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

8. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Terimakasih atas dukungan, perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan selama proses penelitian. Semoga Allah SWT membalas segala amal baiknya dengan berlipat ganda, aamin

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 September 2020
Penulis,

Dyah Azhari
NIM. 16220168

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج | = J | غ | = gh |
| ح | = H | ف | = f |
| خ | = Kh | ق | = q |
| د | = D | ك | = k |
| ذ | = Dz | ل | = l |
| ر | = R | م | = m |
| ز | = Z | ن | = n |
| س | = S | و | = w |
| ش | = Sy | ه | = h |
| ص | = Sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN LITERASI | viii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT..... | xix |
| مستخلص البحث..... | xx |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Oprasional..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II..... | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| G. Tinjauan Pustaka | 14 |
| BAB III | 44 |
| METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis Penelitian | 44 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| C. Lokasi penelitian | 45 |
| D. Jenis Dan Sumber Data | 46 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 49 |
| BAB IV | 52 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian..... | 52 |
| B. Analisa Data | 60 |
| BAB V..... | 76 |
| PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 82 |

ABSTRAK

Dyah Azhari, 16220168 Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata kunci: Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*), Undang-Undang Larangan pemakaian tanah tanpa izin, Ihya- Al-Mawat

Ada beberapa penduduk Desa Takerharjo yang telah menggunakan tanah negara (*Government Ground*) yang ada di Desa Takerharjo tanpa adanya izin kepada kepala Desa. Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menemukan dan menggambarkan hukum sebagai social yang nyata dan fungsional. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan ihya' al-mawat.

Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) di Desa Takerharjo dari hasil wawancara kepada penduduk dan kepala Desa sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya karena dari hasil wawancara kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak izin dulu sebelum menggunakan tanah itu. Sedangkan dalam pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan hukum islam ihya al mawat sudah sesuai karena dari beberapa pendapat ulama fiqih dan pendapat tokoh masyarakat menganjurkan izin dulu sebelum memakainya. Akan tetapi dari syarat yang kedua ihya al-mawat tidak sesuai karena syarat yang kedua tanah tersebut miliknya Desa sedangkan dalam syarat ihya al mawat syarat yang kedua tanah tersebut bukan tanah miliknya seseorang.

ABSTRACT

Dyah Azhari, 16220168. Utilization of Government Ground Land Based on Law Number 51 / PRP / 1960 about the Prohibition of Use of Land without a Rightful Permit or Proxy (Case Study of Takerharjo, Solokuro Lamongan), Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Mua'malah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Musleh Harry, SH, M.Hum.

Keywords: Government Ground Land Use, Law on the prohibition of using land without permission, Ihya' al-mawat

Several villagers have used the existing Government Ground land in the village without permission from the village head. So that the problem in this thesis is Utilization of Government Ground land based on Law Number 51 / PRP / 1960 about the Prohibition of Using Land without the Right Permit or Proxy (Case Study of Takerharjo, Solokuro Lamongan).

In this study the authors used empirical juridical legal research methods. The approach of this research the writer uses a sociological juridical approach, namely finding and describing law as a real and functional social. To obtain the necessary data, the authors sought data from primary legal materials through observations and interviews and from secondary legal materials using statutory regulations and the opinions of public figures analyzed with Islamic law.

As for the results of the author's research, the use of Government Ground land in Takerharjo Village from the results of interviews with residents and village heads is in accordance with law Number 51 / PRP / 1960 about the Prohibition of Use of Land without a Right Permit or Proxy because the results of interviews with the community show that that the community did not get permission before using the land. Whereas in the opinion of community leaders, the analysis with Islamic law ihya al mawat is appropriate because from several opinions of fiqh scholars and the opinion of community leaders recommend permission first before using it. However, from the second condition, ihya al-mawat is not suitable because the two conditions belong to the village, while in the ihya al-mawat condition, the two land conditions are not someone's land.

مستخلص البحث

دياه أزهارى. ١٦٢٢٠١٦٨. استخدام الأراضي الحكومية على أساس القانون رقم ٥١/فارف/١٩٦٠ بشأن حظر استخدام الأرض دون تصريح أو وكيل شرعي (دراسة حالة لقرية تاكيرهارجو، مقاطعة سولوكورو لامونجان) قسم القانون الاقتصادي والشرعي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج
المشرف: الدكتور مصلح هارى الماجستير

الكلمات المفتاحية: استخدام الأراضي الحكومية، قانون تحريم استخدام الأراضي دون إذن، إحياء الموات

استخدم بعض القرويين الأرض الحكومية الموجودة في القرية دون إذن من رئيس القرية. لذا فإن المشكلة في هذا البحث هو استخدام الأراضي الحكومية بناءً على القانون رقم ٥١ PRP /١٩٦٠/ بشأن حظر استخدام الأراضي دون تصريح أو وكيل (دراسة حالة لديسا تاكيرهارجو ، مقاطعة سولوكورو لامونجان).

في هذا البحث، تستخدم الباحثة طرق البحث القانوني التجريبي. منهج هذا البحث يستخدم الكاتب منهجاً اجتماعياً قانونياً ، أي إيجاد ووصف القانون باعتباره اجتماعياً حقيقياً ووظيفياً. للحصول على البيانات اللازمة ، تبحث الباحثة للحصول على بيانات من المواد القانونية الأولية من خلال الملاحظات والمقابلات ومن المواد القانونية الثانوية باستخدام اللوائح القانونية وآراء الشخصيات العامة التي تم تحليلها بالإحياء الموات.

ونتيجة في هذا البحث هي: استخدام الأراضي الحكومية في قرية تاكيرهارجو من نتائج المقابلات مع السكان ورؤساء القرى يتوافق مع القانون رقم ٥١ /PRP/١٩٦٠ بشأن حظر استخدام الأراضي دون تصريح أو وكيل لأن نتائج المقابلات مع المجتمع تظهر ذلك أن المجتمع بلا إذن قبل استخدام الأرض. بينما في رأي العلماء ، فإن التحليل باستخدام القانون الإسلامي إحياء الموات مناسب لأنه من آراء عدة علماء الفقه ورأي قادة المجتمع يوصون بالإذن أولاً قبل استخدامه. لكن

من الشرط الثاني لا تصلح إحياء الموات لأن حالة الأرضين تعود للقريبة ، أما في حالة إحياء الموات
فشرطنا الأرض ليسا أرض أحد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan makhluk hidup termasuk manusia disertai dengan bumi, air dan ruang angkasa untuk kelangsungan hidupnya. Bumi yang dimaksud dalam ilmu hukum agraria adalah tanah. Tanah merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup, berkembang dan sebagai sumber bagi segala kepentingan kehidupannya. Maka dari itu, pentingnya tanah ini dalam kehidupan manusia, tidak heran dimana setiap pribadi berkeinginan untuk menguasai dan memilikinya yang berakibat muncul berbagai masalah tentang tanah.

Dalam kehidupan manusia tanah dipergunakan untuk tempat tinggal berupa perumahan, tempat melakukan kegiatan pertanian berupa perkebunan dan juga tempat untuk mendirikan kandang hewan yang dijadikan tempat perternakan. Oleh karena itu tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan sangat diperlukan ketegasan dalam mengatur yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah

negara atau permasalahan tentang tanah sebagai bentuk keadilan rakyat Indonesia.¹

Memahami akan hal fungsi tanah tersebut maka, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali untuk meningkatkan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan pertanahan yang menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan dan bukan menjadi sumber kekhawatiran. Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan, artinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³

Tanah *Government Ground* atau tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan dengan sesuatu hak atas tanah

¹Sumardjono S.W Maria, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005) h 64

²UUD 1945

³Bakri Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma baru untuk reformasi agraria)*, (Malang: UB Press, 2011), h 1-2

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dalam UUPA sendiri kata tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan Pasal 4 UUPA bahwa, Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah negara ini dikuasai oleh negara dimana bersifat publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang bersifat privat. Tanah negara ini berada di desa yang mana akan dikelola oleh desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Maka penduduk desa yang akan menggunakan tanah negara tersebut harus melalui desa terlebih dahulu seperti izin kepada kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Dampak dari menggunakan tanah tanpa izin melalui desa adalah terjadinya persengketaan antara masyarakat yang satu dengan yang lain nya dan terjadinya perselisihan.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, dalam mengatasi masalah tanah khususnya pada hak atas tanah sejak tahun 1960 Pemerintah menghapuskan sistem dualisme yang sudah ada sejak Pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. Dengan berlakunya UUPA tersebut, maka

⁴Sembiring Julius, *Pengertian, Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h 8

terbitlah kesatuan hukum di bidang hukum agraria, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah harus dilaksanakan berdasarkan UUPA.⁵

Di Indonesia masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan tanah negara tanpa izin pemiliknya yang pernah terjadi pada Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara seluas 5.550 m² untuk mendirikan kios-kios dipinggir jalan pada tahun 2015.⁶ Dalam hal ini terjadi kembali pada masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang telah menggunakan tanah negara tanpa izin pemiliknya seluas 10.500 m² untuk mendirikan rumah yang terjadi pada tahun 2017.⁷ Maka dengan permasalahan ini akan diatur dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya pada Pasal 2 yang berbunyi dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 maka penduduk Desa yang menggunakan tanah *Government Ground* harus izin terlebih dahulu pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam permasalahan ini beberapa penduduk Desa telah

⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

⁶ Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-kios Di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konawe)*, Skripsi (IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Fakultas Syariah, Jurusan Peradilan Agama 2015)

⁷ Mat Sutikno, (Kepala Desa), *Wawancara*, (9 Juni 2020)

menggunakan tanah *Government Ground* tanpa izin pemilik tanah tersebut. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.

Jika menyinggung mengenai Desa beserta peran-perannya maka desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan. Dalam hal ini Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala Desa serta perangkat Desa lainnya yang juga diawasi oleh badan permusyawaratan Desa atau BPD yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) poin d yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban untuk mentaati dan menegakan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini bahwa kepala desa wajib mentaati Undang-undang yang sudah dibentuk oleh DPR dengan

⁸Gunawan Totok DKK, *Fakta Dan Konsep Geografi*, (Bandung: Inter Plus, 2007) h 103

persetujuan bersama Presiden yang mana merujuk pada UU No. 51/PRP/1960 yang mengatur mengenai permasalahan pemakain tanah tanpa izin yang berhak kuasanya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya sesuai dengan Pasal 2 dan 3 maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) di analisis dengan prespektif ihya' al-mawat dan apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) di analisis dengan prespektif ihya' al-mawat?
2. Apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan?

⁹Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) prespektif *ihya' al-mawat*
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama untuk masyarakat dan Pemerintahan Desa tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) yang di lakukan oleh beberapa masyarakat Desa yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan- peraturan yang berlaku di Indonesia serta dianalisis dengan hukum islam dan diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanah negara (*Government Ground*)

- b. Bagi masyarakat

Dapat memberi pemahaman tentang pemanfaatan tanah negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960

c. Bagi pemerintahan Desa

Dapat dijadikan bahan untuk pengarahannya pada masyarakat sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan di Indonesia

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat penting untuk dipahami dan dibatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjabaran yang lengkap diantaranya meliputi :

1. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba, dan untung, tapi pemanfaatan perbuatan memanfaatkan sesuatu.¹⁰
2. Tanah negara (*Government Ground*) yaitu tanah yang benar-benar bebas, artinya tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.¹¹
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah

¹⁰Sjamsidi M. dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), h 12

¹¹<https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/07/19/penjualan-tanah-gg-di-desa-cisantana-ilegal/>, tgl akses 12 Januari 2020

Undang-Undang yang mengatur dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Undang-Undang ini di buat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak, kepentingan perseorangan, dan badan hukum pemegang hak atas tanah dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin pemegang hak.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan dalam menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peeliti menyajiakan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman penyertaan keaslan, dan abstrak.

Bab Pertama : Pendahuluan, yang terdiri dari sebuah latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi oprasional

Bab Kedua : Tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang hampir sama yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi dari berbagai universitas yang sudah di terbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori, dalam penelitian ini hanya ada dua pembahasan. Pertama bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec.

Solokuro Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) di analisis dengan perspektif Ihya' Al-mawat dan pembahasan yang kedua yaitu apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab Ketiga : Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat : hasil penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara sebuah teori dan fakta yang terjadi di lapangan (Pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) berdasarkan Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya)

Bab Kelima : Penutup, terdiri dari kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran

Pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Dalam penulisan skripsi Nur Imansyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul ***“Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”*** Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah rambu, bagaimana proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahannya yang dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian pustaka (Library Research). Perbedaannya dengan skripsi yang saya teliti adalah tanah tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat Desa dan menambah pendapatan dalam pembangunan Desa.

Sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai pemanfaatan tanah yang ada dalam Desa.¹²

2. Dalam skripsi Hamka, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, 2015 yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-kios Di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsele)”***

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ingin mengetahui sejauh mana memanfaatkan tanah milik negara, apakah boleh mendirikan kios apabila tidak mendapatkan izin dan apakah bertentangan dengan syari’at islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu menemukan sebuah kenyataan di lapangan. Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang dalam skripsinya dan hukum islam yang tidak sama. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama memanfaatkan tanah negara.¹³

3. Dalam skripsi Kisna Witono Seto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009 yang berjudul ***“Pemanfaatan Tanah***

¹²Nur Imansyah, *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018)

¹³ Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-kios Di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsele)*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Fakultas Syariah, 2015)

Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga yang menyewa tanah dan bagaimana problem dan penyelesaiannya yang timbul dalam pemanfaatan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana mencari kenyataan yang ada di lapangan. Perbedaannya dengan yang saya teliti adalah tanah yang dimanfaatkan tanah milik PT. KAI dan tidak ditinjau dari segi Undang-Undang maupun hukum islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri.¹⁴

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Nur Imansyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 | Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung | Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan tanah yang ada dalam Desa | Pembedanya adalah Tanah tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan menambah pendapatan dalam pembangunan |

¹⁴Kisna Witono Seto, *Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2009)

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | Tengah) | | Desa |
| 2. | Hamka, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, 2015 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios- kios Di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsel) | Persamaannya adalah sama- sama membahas tentang pemanfaatan tanah negara yang berada di Desa | Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan Undang- Undang dalam skripsinya dan hukum islam yang tidak sama |
| 3. | Kisna Witono Seto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad iyah Surakarta, 2009 | Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri | Persamaannya adalah sama- sama menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri | Tanah yang di manfaatkan bukan tanah negara melainkan tanah milik PT. KAI |

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Agraria

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA ada perbedaan antara pengertian bumi dan tanah sesuai apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1). Yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Dengan demikian maka ruang lingkup Agraria menurut UUPA adalah meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengertian bumi (yang disebut tanah), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut. Dalam Pasal 4 UUPA merumuskan bahwa:

- 1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

- 3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Tanah merupakan bagian dari UUPA, sedangkan UUPA merupakan bagian dari agraria. Agraria mempunyai dua artian yaitu dalam artian luas dan sempit. Pengertian agraria dalam artian luas meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Agraria dalam artian sempit hanya meliputi tanah saja, jadi tanah merupakan bagian agraria dalam arti luas. Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum, norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur persoalan agraria. Sedangkan hukum tanah adalah keseluruhan kaidah hukum, norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang tanah. Jadi, pengertian hukum agraria lebih luas dari pengertian hukum tanah, karenanya hukum tanah merupakan bagian dari hukum agraria.¹⁵

2. Pengertian Hukum Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur dalam hukum agraria dilihat dari aspek yuridisnya yaitu yang

¹⁵ Arba, H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h 2-6

berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah dalam artian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Di kemukakan oleh Maria R. Ruwiasuti tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian dan dihayati sebagai berangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini, yaitu,

- a. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya

b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

UUPA hanya mengenal asas pemisahan horizontal (horizontal scheidung), bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah, akan tetapi terpisah satu dengan lainnya. Pemegang hak atas tanah tidak selamanya adalah pemilik bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Tanah dapat dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut, sedangkan bangunan atau tanaman adalah dimiliki oleh orang lain. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah. Jika perbuatan hukum tersebut meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, maka harus secara tegas dinyatakan dalam akta yang membuktikan perbuatan hukum yang bersangkutan.

3. Pengertian Tanah Negara (*Government Ground*)

Tanah *Government Ground* atau tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas artinya tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.¹⁶ Dalam UUPA sendiri sebutan yang digunakan bagi tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan. A.P Parlindungan mengatakan, dalam sistem UUPA tidak mengenal istilah tanah negara, yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara.

Dalam Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah negara bukanlah tanah milik negara yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik.

¹⁶ Identitas Bangsa, Penjualan Tanah GG Di Desa Cisantana Ilegal, Di akses pada tanggal 11 Juli 2020, <https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/07/19/penjualan-tanah-gg-di-desa-cisantanailegal/#:~:text=Tanah%20GG%20atau%20tanah%20negara,dilekati%20oleh%20sesuatu%20hak%20apapun.&text=Dalam%20pengaduan%20itu%20berisi%20tiga,asset%20desa%2C%20dan%20berhentikan%20kades.>

Beberapa ketentuan dalam UUPA yang menyebutkan tanah negara adalah meliputi:

- a. Pasal 21 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa orang asing dan warga negara Indonesia dan seseorang yang berkewenangan rangkap yang memperoleh hak milik namun kemudian kehilangan kewarganegaraannya, maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan haknya tersebut. Jika tidak maka hak milik tersebut jatuh kepada negara.
- b. Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan pemindahan hak milik kepada orang asing/orang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap atau badan hukum yang tidak ditunjuk mempunyai akibat batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.
- c. Pasal 27 yang menyatakan, hapusnya hak milik dan tanahnya jatuh kepada negara, dikarenakan pencabutan hak, karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, dan karena huruf a dan b diatas.
- d. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, hak guna usaha hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- e. Pasal 37 yang menyatakan, terjadinya hak guna bangunan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

- f. Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- g. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maka hak pakai hanya dapat diahlikan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- h. Diktuum keempat huruf A UUPA, hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.

Menurut Boedi Harsono tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Menurut Ali Achmad Chomzah tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan Tanah-tanah Negara, tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Dari beberapa pengertian diatas terdapat 2 unsur tentang tanah negara yaitu dikuasai langsung/penuh oleh negara dan tanah yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Yang dimaksud dengan tanah yang belum dilekati sesuatu hak adalah tanah-tanah yang belum terdapat hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sementara itu UUPA dan

peraturan perundang-undangan pertanahan lainnya tidak memberikan penjelasan yang memadai dengan apa yang dimaksud dengan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Merujuk pada penjelasan UUPA dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai HMN (Hak Menguasai Negara) bahwa penguasaan negara secara langsung itu mengenai tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya. Dalam hal yang sedemikian rupa, maka kekuasaan negara itu lebih luas dan penuh. Sebaliknya terhadap tanah-tanah yang sudah di haki seseorang atau pihak lain, maka kekuasaan negara dibatasi oleh isi dari hak itu.

Dengan demikian pengertian tanah negara sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, kemudian tanah negara tidak merupakan tanah ulayat, masyarakat hukum adat, dan bukan merupakan barang milik negara daerah, BUMN, BUMD, desa sebagaimana terdapat dalam draf RUU Pertanahan.¹⁷

4. Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Penggunaan dan pemanfaatan tanah Dalam Ketetapan MPR RI Tahun 1998 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa, Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara

¹⁷Sembiring Julius, *Pengertian, pengaturan dan permasalahan tanah negara*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 3-9

diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penguasaan tanah negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah.

Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan antara lain hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah dan batas maksimal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu aturan hukum agar tidak menimbulkan kerusakan dan persengketaan tanah.¹⁸

Dalam UUPA yang disebut tanah secara yuridis adalah permukaan bumi Pasal 1 ayat (4) dan pasal 4 ayat (1) UUPA dan yang dimaksud pemanfaatan tanah adalah menggunakan tanah sesuai dengan RTRW dan ketentuannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar

¹⁸ H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 28

diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang.

Penggunaan Tanah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah bertujuan untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah:

- a. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah
- b. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

5. Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Hak milik dalam Pasal 20 memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa dibatasi jangka waktu, Hak guna usaha dalam Pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya demikian juga Hak guna Bangunan, Hak tanggungan yang bersikan wewenang bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan.

Hak menguasai dari negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik, sesuai yang dirumuskan pada Pasal 2 jika negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa, melalui lembaga pemerintah yang berwenang, tanah dikuasai secara fisik dan digunakan,

bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut dalam Pasal 2, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.¹⁹

Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Tanah itu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian dan peternakan, dan usaha-usaha produktif lainnya. Istilah hak atas tanah yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 UUPA yaitu:

- a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum
- b. Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

¹⁹Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta; Universitas Trisakti, 2013) h, 24-25

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

- c. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPA, dengan unsur-unsur hak atas tanah yang meliputi:

- a. Adanya subjek hukum
- b. Adanya kewenangan
- c. Adanya objek
- d. Harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah, meliputi:

- a. Permukaan dan tubuh bumi
- b. Air, dalam hal ini air laut, air sungai, maupun air danau dan
- c. Ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu

Walaupun pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk mempergunakan hak atas tanah, namun pemegang hak juga dibatasi haknya oleh Undang-Undang. Pembatasan itu meliputi:

- a. Harus memperhatikan fungsi sosial

- b. Kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum dan minimum
- c. Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah.²⁰

6. Macam-macam Hak Penguasaan Atas Tanah

Dalam hukum Agraria nasional, khusus mengenai hukum tanah terdapat macam-macam hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam hirarki sebagai berikut:

- a. Hak bangsa Indonesia Pasal 1
- b. Hak menguasai dari Negara diatur dalam Pasal 2
- c. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada diatur dalam Pasal 3
- d. Hak-hak individu atau hak-hak perorangan yang terdiri dari:
 - 1) Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 berupa:
 - a. Hak Primer, yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53

²⁰Arba, H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h 84

- b. Hak sekunder atau hak hak yang bersifat sementara yang diatur dalam Pasal 53 yang terdiri dari, hak gadai hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian
- 2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu, hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa
- 3) Hak wakaf yang diatur dalam Pasal 4 yang diatur lebih dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik
- 4) Hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 23, 33, 39, 51 dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah.²¹

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara bahwa dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:

- a. Menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4

²¹Arba H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h 85-86

- b. Mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara yaitu daerah Swatantra, ialah daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam bab III Tentang Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Daerah Swatantra Pasal 12 bahwa Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah Negara dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri.

8. Hak Menguasai dari Negara

Hak menguasai dari negara ini tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, yang menentukan sebagai berikut:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya

itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal 2, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan publik Peraturan Pemerintah

Dengan berkembangnya hukum tanah nasional, maka pengertian tanah negara yang semula adalah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara mengalami perkembangan. Hal ini ditinjau dari aspek kewenangan penguasaannya, sehingga yang disebut tanah-tanah negara itu mencakup:

- a. Tanah-tanah wakaf
- b. Tanah-tanah hak pengelolaan
- c. Tanah-tanah hak ulayat
- d. Tanah-tanah kaum
- e. Tanah-tanah kawasan hutan
- f. Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah-tanah wakaf, bukan tanah-tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum, dan bukan tanah tanah kawasan hutan. Tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang disebut tanah negara.²²

9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang,

²²Arba H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika 2015), h 90-93

dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah :

- a. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)
- b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
- c. Barang siapa mengajak, menyuruh, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal 2
- d. Barang siapa yang memberikan bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal 2

Di dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, telah dijelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dan menerapkan hukum bagi yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah:

a. Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- Penguasa daerah dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini di adakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

b. Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang Yang menerima hak dari padanya.
- Jika setelah berlakunya tenggang waktunya yang ditentukan dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini pada perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah oleh nya melakukan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa:²³

(1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

(2) yang berbunyi Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.

Di jelaskan lagi dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 15 bahwa Pasal 15 ayat (1) tanah negara bekas tanah terlantar merupakan tanah cadangan umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara, melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Reforma Agraria merupakan

²³Pasal 15 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria bahwa tujuan dari reforma agraria adalah:²⁴

- a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan
- b) menangani Sengketa dan Konflik Agraria
- c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

²⁴ Pasal 2 poin a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria

12. Pengertian Ihya' Al-Mawat

Kata ihya' al-mawat terdiri dari dua kata yaitu ihya' menghidupkan dan al-mawat sesuatu yang mati, yang berarti ihya' al-mawat menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apa pun, sehingga bisa menghidupkannya yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya. Menurut Sulaiman Rasjid ihya' al-mawat adalah membuka tanah baru yakni tanah yang belum dikerjakan oleh siapa pun, berarti tanah itu tidak dimiliki oleh seorang atau tidak diketahui pemiliknya.²⁵

13. Dasar Hukum Ihya' Al-Mawat

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya' al-mawat yaitu mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi Saw yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dalam kitab Kifayatul Akhyar hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Hadis-hadis yang berkenaan dengan ihya' al-mawat yaitu:

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (At-Tahairriyah : Jakarta, 1976), hlm. 319.

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعمار أرضا ليست لأحد

فهو احق. قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (رواه البخارى)

Artinya : Dari Aisyah r.a : Nabi saw pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari).²⁶

عن جابر رضي الله, ان النبي صلى الله عليه وسلم, قال من أحيأ أرضا ميتة فهي له

(رواه أحمد والترمذى)

Artinya: Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda : Barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy).²⁷

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka akan menjadi miliknya”. Muhammad anwar dalam bukunya fiqih islam berpendapat apabila meminta ijin kepada pemerintah. Selanjutnya, dikatakan apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah tersebut harus dikuasai oleh negara.²⁸

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azimi, 2005), hlm. 257-258.

²⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.227.

²⁸ Rasjid Sulaiman, *fiqih islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo) 2010, hlm 319

14. Objek Yang Berkaitan Dengan Ihya' Al-Mawat

Objek yang berkaitan dengan ihya' al-mawat hanya berlaku untuk tanah yang mati dan bukan tanah yang lain. Tanah-tanah tidak mati, tidak boleh dimiliki karena ia mempunyai pemilik kecuali bila tanah tersebut diberikan oleh pemiliknya. Ini karena ia tidak termasuk dalam hal-hal yang tidak wajib dan tidak juga dilarang jika melakukannya. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Namun begitu, tidak semua tanah kosong yang boleh dijadikan sebagai objek ihya' al-mawat. Tanah yang akan dihidupkan itu ada dua jenis yaitu:

1. Tanah yang belum ada pemiliknya maka tanah seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam
2. Tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas mungkin sudah wafat dan sebagainya. Jadi tanah tersebut boleh di sebut ihya' al-mawat kaerna tidak jelas siapa pemiliknya

15. Hukum Ihya' Al-Mawat

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa jika seseorang menggarap sebidang lahan kosong yang memenuhi syarat-syaratnya,²⁹ maka akibat hukumnya adalah:

²⁹ Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah, *Al-Mulakhashu al-Fiqhiy*, (Arab Saudi: Darl ibn al-Jauzi, 2005), h. 152

1. Pemilikan lahan itu.

Mayoritas ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jika seseorang telah menggarap sebidang lahan kosong, maka ia berhak atas lahan itu sebagai pemilik lahan, Akan tetapi, Abu al-Qasim al-Balkhi pakar Fiqh Hanafi menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikannya dengan seseorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia hanya berhak memanfaatkannya bukan memilikinya.

2. Hubungan pemerintah dengan lahan itu

Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah pemerintah tidak boleh mengambil pajak dari hasil lahan itu, jika yang menggarapnya seorang muslim. Tetapi, apabila penggarap itu seorang kafir dzimmi, pemerintah boleh mengambil pajaknya sebesar 10%.

3. Seorang telah menggarap sebidang lahan

Apabila seseorang telah menggarap lahan maka ia berhak memanfaatkan lahan itu untuk menunjang lahan, seperti memanfaatkan lahan itu untuk disebelahnya untuk keperluan irigasi. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sebelum ia menggarap lahan itu hak memanfaatkan lahan sekelilingnya belum boleh.³⁰

³⁰Adliyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqih Syafi'i*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), hlm. 331.

16. Syarat-syarat Ihya' al-Mawat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat Ihya' al-Mawat ada 3 yaitu, orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, proses penggarapan.

1. Syarat yang terkait dengan orang yang menggarap

Menurut Ulama' Syafi'iyah, haruslah seorang Muslim, karena kaum dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam.

2. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap

Menurut Ulama' Syafi'iyah lahan itu harus berada di wilayah islam, akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara islam maupun bukan, bukan lahan yang dimiliki seseorang, baik muslim maupun dzimmi, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan,

seperti lapangan olah raga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat maupun jauh dari perkampungan

3. Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek Ihya' al-Mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

17. Izin Penguasa Dalam Ihya' Al-mawat

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah, orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa atau pemerintah berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan, akan tetapi disyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan atau akta agraria.

Sedangkan Imam Maliki membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka diharuskan mendapat izin penguasa. Namun apabila jauh dari perkampungan maka tidak disyaratkan izin penguasa tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membukanya.³¹

Pada masa Rasulullah keizinan itu langsung didapatkan berdasarkan anjurannya siapa yang membuka lahan kosong maka lahan itu menjadi miliknya. Rasulullah telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang mubah. Oleh karena itu, untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam (penguasa). Ajaran tersebut sudah menunjukkan adanya keizinan dari Rasulullah yang saat itu merupakan imam/pemimpin kaum muslimin.

Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun, bagi individu kepemilikannya terkait dengan pemakmurannya. Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemiliknya.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta; kencana, 2010), h.295

BAB III

METODE PENELITIAN

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang akan digunakan.³² Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada narasumber serta dengan cara mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para narasumber dengan cara di jelaskan apa adanya sesuai dengan bahasa pandangan para narasumber.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langsung keadaan nyata yang terjadi di lapangan. yaitu di Desa Takerharjo dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.17

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, ,2003), h. 43

menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu menemukan dan menggambarkan hukum sebagai sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui bangunan apa yang didirikan diatas tanah negara (*Government Ground*) dan bentuk-bentuk nilai dalam pemanfaatannya. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan hukum Islam.

C. Lokasi penelitian

Penelitian tentang pemanfaatan tanah ini bertempat di Jl. Raya Takeran, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di desa takerharjo terdapat tanah negara (*Government Ground*) yang

menjadi objek penelitian. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena hingga kini belum ditindak lanjuti ke ranah hukum maka saya ingin mengupas kembali kasus ini dan takut akan terjadi berkelanjutan pada penduduk lain nya yang menggunakan tanah negara tanpa izin Desa.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian empiris yaitu berasal dari data primer, yakni data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua katagori yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pokok masalah/ isu hukum itu sendiri dimana dalam hal ini telah dipertegas dengan menggunakan metode wawancara dan juga observasi atas objek pokok masalah.³⁴ Yakni data hasil wawancara dengan pihak pelaku sebagai berikut:

- a. Bapak Ahmad dan Ibu Siti selaku yang menggunakan tanah negara
- b. Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder meliputi bahan kepustakaan yang dapat

³⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Press, 2015), h. 28

membantu proses analisis penelitian yang didapat dari beberapa artikel, buku, dokumen, ataupun jenis penelitian lainnya.³⁵ Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- d. Pendapat tokoh masyarakat oleh Bapak Shombari, Bapak Shidqon Ali, dan Bapak Muhammad Ridwan
- e. Terkait Ihaya' Al-Mawat

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Observasi atau pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti yaitu di tanah negara yang berlokasi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten

³⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

Lamongan. Peneliti akan mengamati permasalahan apa yang terjadi pada warga sehingga menggunakan tanah negara tanpa izin yang berhak atas tanah tersebut yang dapat dilakukan secara berstruktur.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dan yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur, artinya penulis diharuskan mempunyai daftar pertanyaan sebelum wawancara. Tujuannya agar jalannya wawancara tetap terfokus pada persoalan yang akan diteliti.³⁶ Wawancara ini akan diajukan kepada Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa yang berhak atas tanah negara (*Government Ground*), kemudian Bapak Ahmad dan Ibu Siti selaku penduduk Desa yang menggunakan tanah negara (*Government Ground*), kemudian Bapak Shombari Bapak Shidqon Ali, dan Bapak Muhammad Ridwan selaku Tokoh Masyarakat yang akan di minta pendapat mengenai penggunaan tanah negara (*Government Ground*).

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pengambilan gambar atau foto peneliti dengan para narasumber

³⁶Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 59

wawancara, mencari bukti-bukti mengenai tanah negara (*Government Ground*), dan mengambil gambar tanah yang sudah dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya ialah pengolahan data. Untuk menghindari banyak terjadi kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan begitu juga dengan dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan permasalahan.³⁷

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu reduksi data dan pengelompokan secara sistematis dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam

³⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004) h. 126

penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahapan selanjutnya yakni tahap verifikasi untuk membuktikan kembali apakah data-data yang di dapat benar dan sesuai dengan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan cross check ulang terhadap subjek yang telah di teliti

4. Analisis (*Analizing*)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dimana teknik analisis data secara kualitatif artinya yaitu memaparkan bahan secara bersambung dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan pembacaan data.³⁸ Setelah peneliti melakukan pengumpulan terhadap data-data hukum yang bersangkutan-paut dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai isu hukum utama, maka tetap analisis dan penyajian data hukum menempati posisi yang sangat penting untuk menentukan penelitian ini. Kemudian data yang telah terkumpul, baik data hukum primer ataupun sekunder dan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas atau memberikan jawaban yang valid terhadap penelitian ini.

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004) h. 86-87

5. Kesimpulan (*concluding*)

Hasil terakhir dari proses analisis yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan realita pada Pemanfaatan Tanah negara (*Government Ground*) ditinjau dari peraturan yang sudah ditetapkan dan teori yang dipaparkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Takerharjo

Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Indonesia terletak di sebelah barat laut yang berada di Lamongan. Lokasi Desa Takerharjo lumayan strategis karena berada di jalur terusan menuju Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan makam Sunan Drajat. Wilayah Desa Takerharjo terdiri atas 2 dusun yaitu Takerharjo dan Petiyen dengan luas wilayah 2.440 ha atau 24,40 km² dengan jumlah penduduk 5.999 dengan jumlah kira-kira Kepala Keluarga 2.114.³⁹



Gambar 1. Peta lokasi Desa Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan

³⁹ Profil Buku Desa Takerharjo

Dalam pemeritahan Desa pasti memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Batas Wilayah Desa Takerharjo:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan |
| Sebelah Barat | Desa Solokuro dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan |
| Sebelah Selatan | Desa Sawo, Desa Selbur dan Desa Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik |
| Sebelah Timur | Desa Sumurber, Desa Siawalan Kecamatan Panceng dan Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik |

Iklim Desa Takerharjo sebagaimana Desa-desanya lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Takerharjo.⁴⁰

⁴⁰ Profil Buku Desa Takerharjo

a) Visi dan Misi Desa Takerharjo

Visi adalah pandangan kedepan untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar Desa lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Visi dari Desa Takerharjo adalah “Terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Takerharjo yang relegius, aman, harmonis, maju, adil dan tertib (rahmat)”.⁴¹

Penjabaran makna dari visi Pemerintahan Desa Takerharjo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Religius :Suatu kondisi dimana masyarakat Desa Takerharjo dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat
2. Aman :Terwujudnya Desa Takerharjo yang lebih baik dengan meningkatnya sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada masyarakat
3. Harmonis :Suatu keadaan dimana terjalin tata hubungan kerja antara lembaga yang ada di Desa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan masyarakat Desa
4. Maju :Meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup

⁴¹ Profil Buku Desa Takerharjo

dan ketrampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

5. Adil :Mengandung makna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan public
6. Tertib :Optimalisasi dari peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif yang terarah terpadu serta berketertiban


Misi adalah suatu yang harus dilakukan oleh Desa sesuai dengan visi yang sudah ditentukan dan ditetapkan agar tujuan Desa bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Misi Desa Takerharjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Takerharjo beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis
4. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pelayanan publik
5. Optimalisasi otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

b) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Takerharjo

Susunan organisasi pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur membantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Pemerintahan Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah susunan organisasi atau struktur pemerintahan Desa Takerharjo.⁴²


Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Takerharjo



⁴² Profil Buku Desa Takerharjo

18. Gambaran tentang Tanah Negara (*Government Ground*)

Tanah negara (*Government Ground*) adalah tanah yang benar-benar bebas artinya tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Tanah Negara ini berada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tepatnya berada di sebelah Barat nya Jalan Raya Desa Takerharjo.



Gambar 2. Kretek atau rincik Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Tanah negara yang berada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berwujudkan Gua bebatuan yang mana pada jaman dahulu Gua tersebut dipergunakan untuk bermain anak kecil dengan berjalannya waktu tanah negara itu tidak terawat yang akhirnya muncul lah rumput dan pepohonan pada Gua tersebut.

Pada saat ini Gua tersebut di jadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.⁴³

Tanah negara yang ada di Desa Takerharjo tepatnya di sebelah barat nya jalan raya desa takerharjo seluas 10.500 m². Sedangkan Ibu siti dan Bapak Ahmad selaku penduduk yang menggunakan tanah negara telah mendirikan rumah diatas tanah negara di samping Gua seluas 48 m² milik Ibu Siti dan milik Bapak Ahmad seluas 60 m².⁴⁴



Gambar 3. Rumah Ibu Siti selaku penduduk yang menggunakan tanah negara

⁴³ Mat Sutikno, (Kepala Desa), *Wawancara*, (7 Juni 2020)

⁴⁴ Mat Sutikno, (Kepala Desa), *Wawancara*, (7 Juni 2020)



Gambar 4. Rumah Bapak Ahmad selaku penduduk ke-2 yang menggunakan tanah negara

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tanah negara yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berwujudkan Gua yang pada awalnya Gua tersebut berbentuk bebatuan dan pada saat ini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat akibat tidak terawat yang akhirnya muncul sebuah rumput dan pepohonan pada Gua tersebut. Ibu Siti dan Bapak Ahmad mendirikan rumah di samping Gua diatas Tanah negara seluas 48 m² milik Ibu Siti sedangkan Bapak Ahmad seluas 60 m² Dan luas tanah negara 10.500 m².⁴⁵

⁴⁵ Mat Sutikno, (Kepala Desa), *Wawancara*, (7 Juni 2020)

B. Analisa Data

1. Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan Tentang Pemanfaatan Tanah Government Ground di Analisis Dengan Prespektif Ihya' Al-mawat

Peneliti mengemukakan hasil penelitian mengenai beberapa pendapat tokoh masyarakat setempat tentang pemanfaatan tanah negara di analisis dengan prespektif Ihya' Al-mawat.

Dalam wawancara bersama Bapak Sombari selaku Tokoh Masyarakat beliau berpendapat seperti ini:⁴⁶

“Kalau pendapat saya, orang itu seharusnya izin dulu sebelum memakainya. Tanah itu tanah Negara milik Desa maka kalau memakai tanah Desa ya harus izin dulu ke kepala Desa. Dalam islam juga mengajarkan jika sesuatu yang bukan hak nya atau miliknya harus izin pemiliknya dulu jika tidak maka sama aja dengan mencuri apalagi tanah tersebut dekat dengan warga desa maka jika tidak tahu tentang tanah itu ya bertanya-tanya pada warga yang rumah nya dekat tanah tersebut”.

Sedangkan wawancara bersama Bapak Sidqon Ali selaku Tokoh Masyarakat yang ke-2 beliau berpendapat seperti ini:⁴⁷

⁴⁶ Sombari, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, (22 Juli 2020)

⁴⁷ Sidqon Ali, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, (11 Juli 2020)

“Menurut saya, warga tersebut sebelum menggunakan tanah itu harus izin dulu kepada yang berhak atas tanah itu, soalnya tanah itu bukan miliknya sendiri. Apalagi tanah itu sudah jelas status nya kalau tanah Negara yang berada di Desa maka itu tanah Negara milik nya Desa dan ditambah tanah itu berdekatan dengan penduduk Desa maka tanah itu bukan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah lahan kosong.”

Dalam wawancara bersama Bapak Sombari dan Bapak Sidqon Ali selaku Tokoh Masyarakat bahwa menurut pendapat Bapak Sombari dan Bapak Sidqon Ali jika warga tersebut menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri maka warga tersebut harus izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah itu yaitu kepada Kepala Desa. Pendapat Bapak Sombari jika menggunakan tanah tanpa izin kepada pemiliknya maka sama dengan mencuri ditambah dengan menurut pendapat Bapak Sidqon Ali jika tanah tersebut dekat dengan penduduk Desa maka perizinan itu diharuskan dikarenakan status tanah Negara itu sudah jelas.

Sesuai dengan izin penguasa dalam ihya' al-mawat pendapat oleh Imam Maliki bahwasanya barang siapa yang membuka tanah lahan kosong yang berdekatan dengan perkampungan maka disyaratkan izin penguasa akan tetapi jika tidak berdekatan maka tidak di syaratkan

izin penguasa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa wawancara bersama Bapak Sombari dan Bapak Sidqon Ali sudah sesuai dengan teori izin penguasa dalam *ihya' al-mawat* pendapat Imam Maliki.⁴⁸

wawancara bersama Bapak Muhammad Ridwan selaku Tokoh Masyarakat yang ke-3 beliau berpendapat seperti ini:⁴⁹

“Penggunaan tanah itu pada akhirnya menjadi sebab kepemilikan, apalagi tanah tersebut pemiliknya sudah jelas kalau Desa maka dari itu jika mau memakai tanah itu harus ada izin dari Desa dulu mungkin berupa bukti pemakaian atau bukti apapun dari kepala Desa jika dizinkan memakai tanah tersebut. Jika tidak ada bukti perizinan maka warga tersebut tidak boleh memakai tanah itu.”

Dalam wawancara bersama Bapak Muhammad Ridwan selaku Tokoh Masyarakat yang ke-3 beliau berpendapat bahwa penduduk yang akan menggunakan tanah Negara harus mempunyai izin dulu berupa bukti-bukti perizinan dari Kepala Desa. Bapak Ridwan mengatakan jika penggunaan tanah itu pada akhirnya menjadi sebab kepemilikan dan tanah tersebut sudah jelas pemiliknya adalah Desa

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta; kencana, 2010), h.295

⁴⁹ Muhammad Ridwan, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, (16 Juli 2020)

maka penduduk tersebut harus mempunyai perizinan dari Desa berupa bukti-bukti perizinan nya.

Sesuai dengan izin penguasa dalam Ihya' Al-mawat pendapat oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya barang siapa yang membuka tanah akan menjadi sebab kepemilikan dan disyaratkan bagi orang yang membuka tanah tersebut mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan akta agraria. Dalam hal ini tanah Negara sudah berstatus milik nya Desa dikarenakan tanah tersebut berada di Desa maka dari itu orang yang akan menggunakan tanah Negara itu harus mempunyai izin dari Kepala Desa berupa bukti perizinan penggunaan tanah. Dapat disimpulkan bahwa pendapat Bapak Muhammad Ridwan selaku tokoh masyarakat sudah sesuai dengan teori izin penguasa dalam Ihya al-mawat.⁵⁰

Para ulama fiqih bersepakata bahwa ada 3 syarat dalam ihya' al-mawat⁵¹ yaitu sebagai berikut:

1. Syarat mengenai orang yang menggarap

Menurut pendapat ulama syafi'I harus beragama islam, selain beragama islam tidak berhak menggarap lahan orang islam sekalipun dizinkan oleh pihak penguasa. Imam syafi'I berpendapat orang kafir tidak

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk. Fiqh Muamalat. h.295

⁵¹ Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah, *Al-Mulakhashu al-Fiqhiy*, (Arab Saudi: Darl ibn al-Jauzi, 2005), h. 152

boleh memiliki lahan di wilayah orang islam. Dalam penelitian ini orang yang menggunakan atau menggarap tanah adalah beragama islam maka sudah sesuai dengan syarat ihyal al-mawat

2. Syarat mengenai lahan yang akan digarap

Menurut pendapat ulama syafi'I tanah itu harus berada di wilayah islam, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara tanah yang berada di wilayah islam atau bukan, bukan tanah yang dimiliki seseorang, bukan tanah yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan. Dalam penelitian ini orang yang menggunakan tanah berada di wilayah islam akan tetapi tanah ini miliknya Desa maka dari itu mengenai lahan yang digarap tidak memenuhi syarat ihya al-mawat.

3. Syarat mengenai penggarapan lahan

Menurut pendapat ulama Syafi'i, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa semua lahan yang menjadi objek ihya' al-mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

Dalam penelitian ini bahwa pendapat Bapak Sombari, Bapak Sidqon Ali dan Bapak Muhammad Ridwan selaku tokoh masyarakat berpendapat bahwa orang yang menggunakan tanah harus izin terlebih dahulu pada pemilik tanah tersebut, sama sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi sangat menganjurkan mendapatkan izin dulu dari pemerintah agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai syarat dalam ihya' al mawat ada beberapa yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai dalam syarat ihya' al mawat. Mengenai syarat yang pertama yaitu orang yang menggarap beragama islam, sudah sesuai dengan syarat ihya al-mawat, yang kedua adalah syarat mengenai lahan yang akan digarap yaitu tanah tersebut berada di lahan orang islam sudah sesuai akan tetapi tanah dalam penelitian ini berstatus miliknya Desa sedangkan dalam syarat ihya al mawat yang kedua tanah tersebut bukan tanah miliknya seseorang maka dalam syarat yang kedua tidak sesuai, dan syarat yang ke tiga mengenai penggarapan lahan ulama Syafi'i, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa semua lahan yang menjadi objek ihya' al-mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah, karena harta

seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang akan tetapi tetap dianjurkan mendapat izin dari pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi pada ayat (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya dan pada ayat (2) yang berbunyi Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.⁵²

Bahwa sudah dijelaskan diatas salah satu nya mengenai pemanfaatan tanah negara digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Dalam Pasal 2 Point a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria dimana salah satunya adalah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa warga yang telah menggunakan tanah negara

⁵² Pasal 15 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

⁵³ Pasal 2 poin a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria

tanpa izin kepada kepala Desa diharuskan izin terlebih dahulu sebelum memakai tanah negara tersebut agar tidak terjadinya sengketa pertanahan dan sesuai dengan tujuan reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan.

19. Faktor Penyebab Pemanfaatan Tanah Negara (*Government Ground*) Tanpa Izin di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan

Peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Apa Faktor Penyebab Pemanfaatan Tanah *Government Ground* Sedangkan Sudah Diatur Dalam Undang-Undang No.51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Saat wawancara bersama Ibu Siti selaku pengguna tanah negara terkait peruntukan tanah negara, beliau menerangkan seperti ini:⁵⁴

“Pada awalnya tanah itu saya gunakan untuk mendirikan kandang kambing tanpa bertempat disitu setelah berjalan nya waktu terjadilah perselisihan yang mengakibatkan saya keluar dari rumah saya yang dulu dan merubah kandang kambing itu menjadi rumah sekaligus untuk bertempat tinggal sampai saat ini”.

Saat wawancara bersama Bapak Ahmad selaku penduduk yang menggunakan tanah negara yang ke 2 menerangkan sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Siti (Penduduk Yang Menggunakan Tanah), *Wawancara*, (22 Juni 2020)

“Tanah negara itu saya gunakan untuk mendirikan rumah gubug kecil yang terbuat dari bambu sekedar bisa dibuat untuk tempat tinggal sementara sampai saya mempunyai tanah sendiri.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) bahwa memakai tanah adalah

“Menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.”⁵⁶

Dalam wawancara bersama Ibu Siti dan Bapak Ahmad bahwa Ibu Siti dan Bapak Ahmad sudah menduduki serta mendirikan rumah di atas tanah negara untuk bertempat tinggal, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya pada Pasal 1 ayat (3) sudah sesuai. Dapat disimpulkan bahwa Ibu Siti dan Bapak Ahmad sudah mengerjakan di atas tanah negara dalam bentuk mendirikan rumah maka sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3).

⁵⁵ Ahmad, (Penduduk Yang Menggunakan Tanah), *Wawancara*, (18 Juni 2020)

⁵⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Siti terkait apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara, beliau menerangkan seperti ini:⁵⁷

“Yang menyebabkan saya memakai tanah negara itu adalah adanya permasalahan antara anak saya dengan saya sehingga menyebabkan adanya perselisihan diantara keluarga kami maka dari itu saya menggunakan tanah negara tanpa izin kepada Kepala Desa dalam unsur keterpaksaan”.

Sedangkan wawancara bersama Bapak Ahmad selaku pengguna tanah negara yang ke 2 menerangkan seperti ini:⁵⁸

“Saya menggunakan tanah negara milik Desa itu dikarenakan sebelum saya menggunakan tanah disana, sudah ada orang yang menggunakan tanah tersebut tanpa izin kepada Kepala Desa juga. Yang mengakibatkan saya menggunakan tanah disitu karena adanya perselisihan antara keluarga saya dengan orang tua maka terpaksa saya keluar dari rumah dan menggunakan tanah negara tersebut”.

Sesuai yang dikemukakan oleh Ibu Siti dan Bapak Ahmad selaku penduduk yang menggunakan tanah negara bahwa faktor penyebab terjadinya pemanfaatan tanah negara ini dikarenakan terjadinya suatu konflik antar keluarga yang mengakibatkan Ibu Siti dan Bapak Ahmad

⁵⁷ Siti (Penduduk Yang Menggunakan Tanah), *Wawancara*, (22 Juni 2020)

⁵⁸ Ahmad, (Penduduk Yang Menggunakan Tanah), *Wawancara*, (18 Juni 2020)

menggunakan tanah negara itu dengan unsur keterpaksaan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya yang berbunyi:

Pasal 2

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”⁵⁹

Pasal 6 ayat (1)

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini

⁵⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini”.

Sesuai dengan keterangan wawancara bersama Ibu Siti dan Bapak Ahmad selaku penduduk yang menggunakan tanah negara sesuai dengan Pasal 2 sudah jelas bahwa Ibu Siti dan Bapak Ahmad telah menggunakan tanah negara tanpa izin Desa terlebih dahulu dan pada Pasal 6 ayat (1) maka sesuai dengan berlakunya ketentuan tersebut maka dapat dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 rupiah. Meskipun hanya 3 bulan kurungan namun sanksi tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar peringatan pada penduduk yang sudah menggunakan nya.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Siti dan Bapak Ahmad mengenai apa faktor penyebab pemanfaatan tanah negara bisa disimpulkan bahwa Ibu Siti dan Bapak Ahmad telah mengerjakan dalam bentuk mendirikan rumah diatas tanah negara tanpa izin Kepala Desa.

Sedangkan wawancara bersama Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mengenai

respon kepala Desa terhadap penduduk yang sudah menggunakan tanah mengungkapkan bahwa:⁶⁰

“Bagi penduduk yang sudah menggunakan tanah negara tanpa izin Desa terlebih dahulu yang pertama akan saya beri peringatan yang kedua diberi pengarahannya dan yang ketiga jika tidak ada respon dari penduduk tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan mengambil tanah hak Desa tersebut pada suatu waktu dengan cara mengosongkan rumah tersebut. jika masih tidak ada respon dari penduduk maka warga tersebut harus berhadapan langsung dengan hukum.”

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut tindakan-tindakan yang diambil Kepala Desa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi.

“Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu”⁶¹

Dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

⁶⁰ Mat Sutikno, (Kepala Desa), *Wawancara*, (7 Juni 2020)

⁶¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

“Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.”⁶²

Sesuai dengan keterangan wawancara bersama bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa Takerharjo dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) tersebut sudah jelas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Kepala Desa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 PRP 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yaitu mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan penggunaan tanah negara milik Desa sewaktu-waktu

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Mat Sutikno Selaku Kepala Desa sudah melakukan tindakan-tindakan dengan cara memberi peringatan, arahan dan mengambil tanah sewaktu-waktu dengan cara mengosongkan tanah tersebut dan jika tidak ada respon maka akan berhadapan langsung dengan hukum sesuai dengan peraturan.

⁶² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960

Berdasarkan permasalahan diatas mengenai pemanfaatan tanah negara begitu juga dengan solusi hukumnya, Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa mengatakan,

“Penduduk yang sudah menggunakan tanah negara ini mendapatkan denda tergantung dengan berapa lama pemakaiannya. Denda setiap tahun nya kurang lebih sebesar Sembilan juta yang akan dibicarakan lagi lebih lanjut dengan pemerintahan desa. dan uangnya untuk kebutuhan Desa ataupun kepentingan Desa sendiri. Masalah ini saya selesaikan dengan musyawarah bersama perangkat-perangkat Desa dulu dan jika diberi denda tidak juga membuat jera maka insyaallah akan saya bawah ke ranah hukum”.

Sesuai dengan wawancara diatas maka solusi hukum yang diberikan oleh Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa yaitu mendapatkan denda tergantung dengan berapa lama pemakaiannya. Denda setiap tahun nya sebesar Sembilan juta. dan uangnya untuk kebutuhan Desa ataupun kepentingan Desa sendiri.

Sedangkan mengenai hukum yang tidak begitu berjalan di Desa Takerharjo menurut penelitian saya sendiri, itu karena kurangnya kepedulian terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,

kurangkan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dan juga kurangnya ketegasan dari pemerintahan Desa itu sendiri. Jadi factor-faktor penyebabnya tidak hanya terjadi pada penduduk Desa saja akan tetapi terhadap pemerintahan yang kurang pertegas terhadap kebijakan dan aturan yang sudah dibuat.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Takerharjo mengenai Pemanfaatan Tanah negara (*Government Ground*) sesuai dengan analisa peneliti sudah sesuai dengan pendapat Maliki, Syafi'i, Hanabilah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani sangat menganjurkan mendapatkan izin dulu dari pemerintah agar terhindar dari sengketa di kemudian hari dan dari tiga pendapat tokoh masyarakat yang di ambil peneliti mengharuskan izin dulu kepada pemiliknya atau yang berhak atas tanah itu. Akan tetapi dari tiga syarat ihya' al-mawat syarat yang kedua tidak sesuai karena tanah tersebut miliknya Desa sedangkan dalam syarat ihya al mawat syarat yang kedua tanah tersebut bukan tanah miliknya seseorang maka dalam syarat yang kedua tidak sesuai.
2. Faktor Penyebab Pemanfaatan Tanah negara (*Government Ground*) oleh dua warga penduduk Desa dikarenakan terjadinya suatu konflik antar keluarga yang mengakibatkan Ibu Siti dan Bapak Ahmad menggunakan tanah negara itu dengan unsur keterpaksaan tanpa izin

Desa. Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya bahwa Pasal 2 Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan Pasal 6 ayat dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Meskipun hanya 3 bulan kurungan namun sanksi tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar peringatan pada penduduk yang sudah menggunakannya.

B. Saran

Bagi warga yang menggunakan tanah negara (*Government Ground*) seharusnya sebelum memakai tanah tersebut izin dulu kepada kepala desa sebelum memakainya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan bagi kepala Desa agar bisa mempertegas kembali dan juga melakukan tindakan-tindakan yang bisa memberi jera kepada penduduk yang sudah menggunakan tanah tanpa izin kepala Desa agar tidak terjadi kembali pada warga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Al-Asqalani Hajar Ibnu, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azimi, 2005
- Abdullah ibn Fauzan bin Shalih, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, Arab Saudi: Darl ibn al-Jauzi, 2005
- Bakri Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma baru untuk reformasi agraria)*, Malang: UB Press, 2011
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Gunawan Totok, Sukwardjono, DKK, *Fakta Dan Konsep Geografi*, Bandung: Inter Plus, 2007
- H.M, Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2015
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta; Universitas Trisakti, 2013
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Muchsin H dan Koeswahyono Imam, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Profil Buku Desa Takerharjo
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, At-Tahairriyah : Jakarta, 1976
- Sumardjono W.S Maria, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005

- Sembiring Julius, *Pengertian, Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Sjamsidi M. dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: UB Press, 2013
- Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo) 2010
- Sunarto Adliyah Dan Multazam. M, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Press, 2015
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma
Agraria

Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Dasar 1945

Skripsi

Nur Imansyah, *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Studi Pada Desa Poncowati)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018)

Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk
Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-kios Di Pinggir Jalan Desa
Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konse)*, Skripsi (Institut Agama Islam
Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Fakultas Syariah, 2015)

Kisna Witono Seto, *Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh
Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*,
Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2009)

Website

[https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/07/19/penjualan-tanah-gg-di-desa-
cisantana-ilegal/](https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/07/19/penjualan-tanah-gg-di-desa-cisantana-ilegal/) di akses tanggal 12 Januari 2020

<https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/07/19/penjualan-tanah-gg-di-desa-cisantanailegal/#:~:text=Tanah%20GG%20atau%20tanah%20negara,dilekati%20oleh%20sesuatu%20hak%20apapun.&text=Dalam%20pengaduan%20itu%20berisi%20tiga,asset%20desa%2C%20dan%20berhentikan%20kades.> di akses pada tanggal 11 Juli 2020

Wawancara

Ahmad, Wawancara, Tanggal 18 Juni 2020

Siti, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2020

Mat Sutikno, Wawancara, Tanggal 7 Juni 2020

Muhammad Ridwan, Wawancara, Tanggal 16 Juli 2020

Sombari, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2020

Sidqon Ali, Wawancara, Tanggal 11 Juli 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Siti selaku orang yang menggunakan tanah negara



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Ahmad selaku orang yang menggunakan tanah negara



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Sombari selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Sidqon selaku Tokoh Masyarakat